

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab yang telah di bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Cagar Biofer diatur di dalam hukum internasional dan hukum nasional yakni di dalam hukum internasional. Kewajiban nega-negara yang terdapat didalam CBD secara garis besar mewajibkan negara-negara di dunia untuk membuat area kawasan konservasi dengan ketentuan-ketentuannya. Termasuk mengenai sumber insentif yang wajib di upayakan oleh para-pihak.
2. Upaya Indonesia melindungi Cagar Biosfernya sebagai bagian dari area konservasi ialah Indonesia ikut andil dalam jaringan cagar biosfer dunia. Saat ini telah ada 11 cagar biosfer di Indonesia , akan tetapi hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat untuk lebih peduli akan pentingnya cagar biosfer ini, serta masih kurangnya kontrol dan pengawasan oleh pemerintah, sehingga potensi menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti pembakaran hutan, pembalakan liar dan lainnya di area cagar biosfer menjai cukup besar dan akan terus berlanjut jika tidak ada solusi yang berarti

B. SARAN

1. Pemerintah hendaknya dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat baik berupa penyuluhan maupun kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan rasa peduli serta pengetahuan masyarakat demi terjaganya kelestarian dan keberlangsungan cagar biosfer ini. Serta pemerintah juga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum atas rusaknya cagar biosfer dikemudian hari.
2. Hendaknya kontrol pengawasan dapat dilakukan lebih ketat oleh segala elemen baik itu masyarakat, instansi maupun pemerintah agar kelestarian cagar biosfer tetap terjaga.

